

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR JIKA TERKAIT KASUS TERORISME DI INDONESIA

Septiya Rizky¹, Chitto Chumbadrika²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Kiki1122ikik@gmail.com¹ chitto@iblam.ac.id²

Abstrak

Memahami tentang anak di bawah umur terkait atau sebagai pelaku terorisme yang menunjukkan hasil bahwa anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan), tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pedampingan sosial.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Terkait Terorisme, Akibat Hukum

Abstract

Understanding of related minors or as perpetrators of terrorism which shows the result that children as perpetrators of terrorism cannot be considered as perpetrators of crime, but victims of crime, victims of terrorist networks, victims of doctrine, exploitation of ideas, propaganda from the invitation of parents or adults around them so it must be specially protected. Such a child is only a manus ministra (a tool to commit crimes), should not be sentenced to prison, but must be educated, given counselling, rehabilitated and social assistance.

Keywords: minors, related to terrorism, legal consequences



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Dalam konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.

Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*). Derajat "keluar-biasaan" ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif (asas berlaku surut) untuk kasus bom Bali.

Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan norma-norma agama, yang dapat digolongkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan itu sebagaimana diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya serangan yang meluas dan sistematis.
2. Diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung kepada penduduk sipil.
3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Saat ini perbuatan pidana tidak hanya dilaksanakan oleh orang dewasa namun sudah banyak dilakukan oleh anak. Tindakan yang dilaksanakan oleh anak itu dikatakan sebagai kenakalan yang terhitung tindak pidana yang tidak diberikan permakluman lagi sehingga pada akhirnya anak harus berurusan dengan pihak yang berwenang dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan hingga ribuan anak melakukan kejahatan yang sudah tergolong kualifikasi sebagai tindakan kriminal seperti tawuran, judi, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan hingga tindak pidana terorisme.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas melalui penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penelitian ini ditulis untuk memahami tentang anak di bawah umur terkait atau sebagai pelaku terorisme yang menunjukkan hasil bahwa anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa disekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan), tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pedampingan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah: Akibat Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Jika Terkait Kasus Terorisme Di Indonesia. Rumusan masalah yang dibahas penulis dalam tulisan ini adalah : Bagaimana akibat hukum bagi anak di bawah umur jika terkait kasus terorisme di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹¹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan akibat hukum bagi anak di bawah usia 18 tahun terkait kasus terorisme di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akibat Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur 18 Tahun Jika Terkait Kasus Terorisme Di Indonesia

Dalam membahas rumusan masalah, diurai dan dijelaskan serta ditunjukkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak); dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT).

Isi pokok UU SPPA ialah penerapan *Restoratif Justice* dan Diversi, agar anak lepas dari peradilan, terhindar dari label anak berhadapan dengan hukum (ABH), kembali ke masyarakat dengan baik. Diperlukan peran serta semua pihak demi tercapainya keadilan restoratif baik bagi Anak Pelakumaupun bagi Anak Korban. Mengenai Anak Pelaku kejahatan Terorisme, UU SPPA belum mengatur penanganan Anak terlibat dan terkait terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Apalagidia sejatinya hanya manusiawia (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya dia tidak memahami apa yang diperbuat.

Dalam Pasal 3 UU SPPA menegaskan tentang Hak Anak agar, Diperlakukan manusiawi; Terpisah dengan dewasa; Mendapat perbantuan hukum; Rekreasi; Tidak disiksa, dihukum, diperlakukan sadis, tak manusiawi, yang menghina harkatnya; Tak dihukum mati/hukuman seumur hidup; Tidak disergap, dibui, kecuali upaya akhir dan waktunya sesingkatnya; Mendapat adil objektif, imparial, sidang khusus; Tak diekspos jati dirinya; Mendapat dampingan ortu/wali dan orang kepercayaan; Mendapat dukungan sosial; personality; *Accesibility* bagi anak *disable*; Mendapat edukasi; Layananan kesehatan; dan hak lainnya. Pasal 5 UU SPPA mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Harus mendahulukan Keadilan Restoratif.
 - a. SPPA yang dimaksud menyangkut:
 - i. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak sesuai perundang-undangan, kecuali ditentukan lain;
 - ii. Dilaksanakan pengadilan di wilayah peradilan umum;
 - iii. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelahmenjalannya.
 - b. Yang dimaksud ayat (2) huruf a dan b wajib dilakukan Diversi.

Mengutip pendapat Kusno Adi, bahwa tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi keadilan Restoratif untuk memulihkan suatu permasalahan, bukan suatu pembalasan. Berikut adalah bentuk relevansi dengan tujuan diversi:

- i. Diversi mengalihkan ABH ke luar peradilan, untuk menghindari hukuman yang berpotensi berdampak buruk terhadap anak seperti stigma negatif, pengisolasian, dll.
- ii. Diversi sebagai upaya agar kemerdekaan anak tidak dirampas baik dengan dipenjarakan maupun dengan pidana lainnya melalui mekanisme peradilan pidana.
- iii. Menghindarkan Anak dari hukum pidana yang didalilkan kriminogen faktor, artinya menghindarkan anak menjadi residive, masyarakat terhindar jadi korban delik.
- iv. Memberikan dua keuntungan. Pertama; Anak tetap berkomunikasi dengan lingkungannya, tidak perlu beradaptasi pasca kejahatan. Kedua; anak terhindar dampak prisionisasi yang sering menjadi sarana transfer kejahatan.

Dalam hal anak terkait tindak pidana terorisme harus diproses hukum hingga ketingkat pengadilan, maka UU SPPA mengamanatkan untuk tetap diupayakan Diversi sejak dari proses

penyidikan, penuntutan hingga ke tingkat persidangan. Menindaklanjuti ketentuan Diversi dalam UU SPPA, MA telah mengeluarkan Peraturan No. 04 Th. 2014, Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa upaya diversi hanya bisa ditujukan terhadap Anak dituntut melakukan delik yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun penjara dan dituntut juga yang ancaman penjaranya tujuh tahun/lebih dalam bentuk surat dakwaan subsider, alternatif, kumulasi maupun kombinatif.

Pasal 6 UU SPPA menyebutkan tujuan Diversi guna tercapai perdamaian korban dan Anak, penyelesaian tanpa proses peradilan, melindungi kemerdekaan Anak agar tidak terampas, menguatkan rasa tanggung jawab Anak melalui partisipasi masyarakat. UU SPPA mengarahkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak perlu mengikuti proses pidana. Hal ini bermanfaat menghindarkan efek negatif proses peradilan semisal labelisasi atau stigmatisasi akibat vonis hukuman.¹⁷ Mengutip pendapat Napitupulu, tentang laporan hasil penelitian ICJR bahwa proses diversi sangat berguna untuk meminimalisir penerapan pidana yang berat, karena banyak kasus Anak diancam penjara 7 tahun atau lebih. Selanjutnya bergantung pandangan aparat penegak hukum terhadap delik yang dilakukan oleh Anak dan bagaimana menggunakan instrumen dalam UU SPPA.

Pemerintah menerbitkan UU No. 23 Th. 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Th. 2014, tujuannya agar perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang dapat diberikan kepada Anak yang terlibat dalam terorisme, terdapat dalam Pasal 59, 59A, 64 dan 69B UUPA. Ketentuan yang menyebutkan Anak korban jaringan terorisme, terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k. Perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme melalui:

1. edukasi pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
2. konseling bahaya terorisme;
3. rehabilitasi sosial;
4. pendampingan sosial.

Dari uraian pasal-pasal diatas sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan delik terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan delik terorisme tersebut. Mengingat Anak sebagai palaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri. Pentingnya perlindungan hukum Anak Pelaku terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak. Diantaranya, anak-anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal, anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi radikal.

Anak terkait terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa. Jadi, anak terkait atau pelaku teror tidak boleh diproses hukum kepenjara. Kalaupun diproses, sanksinya harus berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana. Ketentuannya, pemidanaan anak ditanggung orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak. Karena anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya korban, bukan pelaku. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya dilindungi.

Sejauh ini kebijakan pemerintah belum serius menangani Anak terkait terorisme

ataupun Anak dalam jaringan terorisme. Sedangkan UUPA Pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, memerintahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap mereka. Perlu diingat, anak dalam radikalisme adalah korban. Mengadvokasi kondisi ini dalam UUPTPT maupun perangkat hukum pendukung selanjutnya sangat diperlukan. Dalam hal korban anak-anak, maka ketentuan kompensasi dan rehabilitasi sangat penting diterapkan karena anak-anak mempunyai masa depan panjang. Penanganan yang tidak komprehensif, mengakibatkan upaya mengeluarkan anak-anak dari kelompok radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan mereka akan terlibat lebih jauh.

Mengutip pendapat Khoriroh Maknunah, dalam hal penanganan anak yang terlibat tindak pidana terorisme, apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum bisa dikatakan baik. Masalah mendasar dalam penanganan Anak Pelaku terorisme adalah terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Hal ini terjadi karena dalam UU PTPT belum terdapat pasal yang khusus membahas tentang anak.

Dalam hal ini, anak masih diposisikan sebagai pihak bersalah yang telah melakukan kejahatan teror. Sehingga penanganannya diposisikan sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan yang serupa. Padahal seharusnya juga dilihat, keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana terorisme merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa. Hal ini nampaknya belum menjadi pertimbangan sehingga bukan posisi anak yang terlihat dalam penanganan kasus ini namun upaya membalas setimpal kejahatan teror yang dilakukan oleh anak. UU PTPT tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.

Dalam Revisi UU PTPT, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalam Pasal 16A yang menyebutkan: "orang yang melakukan Terorisme melibatkan anak, pidananya ditambah satu pertiga."

Dalam Pasal tersebut terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan Anak dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai pelaku atau terkait tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga pelaku utama (yang melibatkan anak) harus diperberat hukumannya, sedangkan anak yang dilibatkan harus dilindungi. Pasal 19, menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap Anak, dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi Anak Pelaku terorisme. Rumusan dalam konsiderans UU SPPA, menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, mempertimbangkan anak dengan ciri dan sifatnya, walaupun anak dapat menentukan perbuatannya berdasarkan kehendaknya, tapi lingkungan dapat mempengaruhi perilakunya. Peradilan pidana anak harus mengedepankan pemahaman bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus. Dalam penanganan UU SPPA menunjukkan bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana yang bersifat kreatif perbuatan yang dilakukan anak.

Proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme Penanganan awal anak sebagai pelaku terorisme belum diatur secara khusus dalam UU SPPA, sehingga selama ini

penanganannya mengacu pada SPPA yang memiliki kesamaan dengan peradilan pidana umumnya, yaitu dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan dan Penyidikan Tujuan penyelidikan, mendapatkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan delik atau tidak; siapa yang bertanggung jawab secara pidana; c) persiapan melakukan penindakan. Sesuai dengan Pasal 26 UU SPPA mengenai penyidikan terdapat beberapa ketentuan antara lain: a) Penyidikan perkara Anak dilakukan Penyidik berdasarkan Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk; b) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik.

Pembahasan

Penangkapan dan Penahanan

Diatur secara rinci didalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA. Penangkapan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah guna menghormati dan menjunjung harkat serta martabat anak, juga harus dipahami Anak tidak memahami masalah hukum dirinya. Penyidik yang melakukan penangkapan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan.

Mengutip Nashir Djamil, dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum, bahwa Anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk penempatan di LPKS seperti diatur dalam Pasal 32 UU SPPA atau dapat dilakukan penahanan melalui LPAS. Pemeriksaan Berdasarkan Pasal 35 UU SPPA, Terdakwa atas perintah hakim ditahan dalam proses pemeriksaan ini paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri paling lama lima belas hari. Bila sudah berakhir waktu perpanjangannya dan Hakim belum memberi putusan, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penuntutan

Diatur di Pasal 41 dan 42 UU SPPA. Pasal 42 menyebutkan, JPU harus melakukan Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama tiga puluh hari. Bila Diversi berhasil, JPU menyampaikan BA Diversi ke Ketua PN untuk penetapan. Jika Diversi gagal, JPU menyampaikan BA Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan lampiran hasil penelitian masyarakat.

Menurut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, sidang pengadilan perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua MA atau pejabat lain yang ditunjuk, atas usul Ketua PN bersangkutan melalui Ketua PT. Syarat ditetapkan sebagai Hakim, yaitu:

- a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Klasifikasi Sanksi Pidana Anak

Dalam perkara anak, UU SPPA telah menetapkan batas maksimal hukuman penjara yang dibedakan dengan dewasa. Pidana yang di berlakukan terbagi dua: (1) Pidana Pokok: a. Pidana Peringatan (Pasal 72); b. Pidana dengan syarat (Pasal 73); c. Pelatihan Kerja (Pasal 78); d. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80); e. Penjara (Pasal 81). Penjara hanya dapat dilakukan sebagai last resort dan Anak dipidana penjara di LPKA bila membahayakan masyarakat. Ancaman penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara dewasa. Lamanya pembinaan sampai anak berumur 18 tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ pembinaan dan

berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak diancam seumur hidup, Anak hanya boleh dipidana penjara paling lama sepuluh tahun. (2) Pidana tambahan: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari delik; b. Pemenuhan kewajiban adat.

Mengenai penerapan hukuman terhadap Anak sebagai pelaku terorisme, tidak diatur khusus dan jelas dalam UU SPPA, sehingga dalam menangani anak sebagai pelaku terorisme harus dibedakan dengan menangani anak sebagai pelaku tindak pidana umum, karena kondisi dan faktor anak dalam melakukan kejahatan tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban eksploitasi pemikiran yang salah, yang pelaku utamanya adalah orang dewasa, sehingga harus diupayakan perlindungan khusus yaitu dengan keadilan restoratif dan diversifikasi.

UUPA tidak mengatur mengenai penanganan atau penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku delik, baik itu delik umum maupun delik khusus seperti Terorisme. Undang-undang ini hanya mengatur secara rinci bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia.³¹ Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang diatur dalam UUPA adalah ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak. Dalam UUPA, Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme murni harus dilindungi, bukan dipidana seperti orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k, menyatakan bahwa anak korban jaringan terorisme termasuk dalam kategori yang mendapat perlindungan khusus. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban jaringan terorisme.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seperti termaktub Pasal 59 meliputi ABH dan Anak Korban, adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya. UUPA menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Upaya mencegah terjadinya serangan terorisme, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2002, kemudian menjadi UU No. 15 Tahun 2003, kemudian dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT). Dalam penjelasan umumnya, bahwa Terorisme internasional merupakan kejahatan terorganisir, sehingga pemerintah meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan NKRI.

Pemerintah menyadari bahaya terorisme telah menjadi isue nternational, dan Negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. Karenanya perlu pemahaman mengenai terorisme menurut UU PTPT. Sanksi ukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam UU PTPT, yakni Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15. Selain itu, Pada tanggal 25 Juni 2018, pemerintah juga telah mengesahkan revisi UUPTPT yang memuat beberapa perubahan, salah satunya adalah pasal pemberatan sanksi terhadap pelaku terorisme melibatkan anak yaitu Pasal 16A yang menyebutkan bahwa ¥setiap orang yang melakukan delik Terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3. Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana terorisme adalah anak?

Mengenai penerapan hukuman terhadap anak terkait terorisme, UU PTPT hanya mengatur dalam 3 (tiga) pasal saja, yaitu Pasal 16A, Pasal 19 dan Pasal 24. Pasal 19 UU PTPT. Ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksud Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan hukuman mati/penjara seumur hidup seperti yang dimaksud Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku delik terorisme berusia di bawah 18 tahun. Pasal 24, Penjatuhan pidana minimum khusus yang

dimaksud Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku bagi pelaku terorisme berusia di bawah 18 tahun.

Dua pasal tersebut diatas menghapus ketentuan pidana minimum khusus buat anak yang melakukan tindak pidana terorisme, juga jika delik yang dilakukan oleh Anak diancam hukuman mati/ penjara seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun. Sedangkan Pasal 16A memperberat ancaman pidana terhadap orang yang melibatkan anak dalam melakukan terorisme, dengan ditambah satu pertiga dari ancaman pidananya. Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi pemikiran yang dilakukan oleh orang dewasa. Penerapan hukuman yang lebih tepat diterapkan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai Pasal 82 UU SPPA, atau Pidana Peringatan, Pelatihan Kerja dan Pembinaan sesuai Pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

KESIMPULAN

Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manusi, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. Memasukkan aturan dan pasal khusus tentang Anak sebagai pelaku terorisme ke dalam UUPPT. Karena prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme selama ini belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2004)
- Aji, Ahmad Mukri *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU no.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*. Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Aziz, Aminah., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan, USU Press. 2008)
- Djamil, M. Nashir., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, SinarGrafika.2012)
- Gultom, Maudi., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak diIndonesia*, (Bandung, Rafika Aditama.2008)
- Hambali, Azwad Rachmat. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Vol.13, No.1, 2019.
- Handoko, Agus. *Analisis kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism crimes Impersonating Religion)*. Sosial & budaya syar-i, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Hikam, Muhammad A.S., *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara. 2016)
- Khusni, Moh.Faishol *Fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam, Perempuan dan anak* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol.2, No.2, 2018.
- Kusno, Adi., *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang, UMM Press. 2009)
- Mahyani, Ahmad. *Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme.*, Jurnal Hukum Magnum Opus, vol.2, No.1, 2019

- Maknunah, Khoriroh., *Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta, C-Save Indonesia. 2016)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni. 2007)
- _____, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Habibie Center. 2012)
- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi*, tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03. 2002
- Naharong, Abdul Muis. *Terorisme atas Nama Agama*. Refleksi, Vol. 13 No. 5, 2013.
- Napitupulu, Sufriadi Pinim Erasmus A. T., *Studi Atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform. 2013)
- Ny. Moelyatno, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta. 2010)
- Qodir, *Radikalisme Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2014)
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)
- Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta:GhaliaIndonesia, 2002)
- Sujasmin. *Penetapan Aspek Hukum Pidana Materil dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Wawasan Yuridika Vol 1 No. 1, 2017.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang